

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum para pemegang jaminan fidusia atas barang jaminan yang sama tidak sama, oleh karena terhadap Kreditur I berkedudukan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak untuk dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sedangkan terhadap Kreditur II, oleh karena perjanjian jaminan fidusianya batal demi hukum, maka kedudukannya adalah sebagai kreditur konkuren yang penyelesaian utangnya dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur separatis diberikan.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur separatis atas barang jaminan yang sama adalah adanya jaminan pelunasan utang, baik melalui penjualan objek jaminan fidusia, maupun harta pribadi dari debitur atas utang yang belum terbayar. Sebagai upaya mendapatkan jaminan pelunasan tersebut, maka dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu upaya hukum non yudisial dengan cara negosiasi dan atau mediasi antara para pihak, maupun

melalui upaya hukum yudisial dengan cara kreditur mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri.

B. Saran

Adapun saran Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, perlu disosialisasikan kepada bank sebagai kreditur dan juga Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Hal tersebut perlu dilakukan agar adanya pelacakan objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar secara *online*, sehingga ketika adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia, apabila objek jaminan fidusia terlacak sudah terdaftar, maka secara otomatis, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat ditolak.
2. Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk diadakan diklat atau pelatihan kepada petugas Kantor Pendaftaran Fidusia agar tercipta petugas Kantor Pendaftaran Fidusia yang profesional dan berintegritas tinggi. Hal tersebut diperlukan agar petugas Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki sifat ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga ketika ada permohonan pendaftaran jaminan fidusia, petugas dengan sigap akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah objek jaminan fidusianya sudah terdaftar atau belum.

3. Kepada masyarakat, perlu diberikan edukasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan jaminan fidusia, khususnya berkaitan dengan fidusia ulang. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat yang ingin melakukan fidusia ulang dapat mengetahui kewajibannya untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari kreditur pertama, sehingga mencegah terjadinya konflik perebutan objek jaminan fidusia antar kreditur.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Indhill Co., 1987.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asser – Rutten, dalam Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: FH. UNDIP, 1982.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982.
- Donald Albert Rumukoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 1999.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht dalam Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- H.P. Penggabean, *Praktik Standart Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alumni, 2012.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2001., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Johan Arifin, et.al, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermedia, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2011.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012.

Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Pranala Luar

Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 5,1 - 5,5%. Lihat: Bank Indonesia, "Kinerja Ekonomi Membaik dengan Struktur yang Lebih Kuat". <https://www.bi.go.id/id/lip/infografis/Documents/Pertumbuhan-Ekonomi-2018.pdf>. di akses pada tanggal 01 Desember 2018. Pukul 14.12